

**IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA DAN
MULTIKULTURALISME TERHADAP KEUTUHAN BANGSA**

Tina Silfiana¹, Safrizal Dzaki Nizar Pratama², Arif Nur Widodo³, Sulalah⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur, Indonesia 65144.

Email : ¹230101110063@student.uin-malang.ac.id,
²230101110156@student.uin-malang.ac.id, ³230101110223@student.uin-
malang.ac.id³, ⁴sulalah@uin-malang.ac.id⁴

Abstrak

Sebagai negara kepulauan dengan diversitas etnis, budaya, dan agama yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam menjaga stabilitas nasional dan harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pendidikan multikultural sebagai instrumen dalam menumbuhkan toleransi, empati, dan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pendidikan. Melalui metode kajian literatur komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi sintesis antara konsep multikulturalisme dengan kerangka negara hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan multikultural merupakan respons efektif terhadap konflik SARA, implementasinya di Indonesia masih belum optimal. Temuan

penelitian menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai HAM, hak minoritas, dan nilai-nilai lokal/keagamaan dalam kurikulum pendidikan. Sebagai simpulan, diperlukan pendekatan inklusif yang mensinergikan perlindungan hak individu dengan kepentingan nasional guna memperkuat multikulturalisme sebagai pilar keutuhan bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Hak Asasi Manusia (HAM), Stabilitas Nasional, Toleransi, Negara Hukum.

Abstract

As an archipelagic nation with vast ethnic, cultural, and religious diversity, Indonesia faces crucial challenges in maintaining national stability and social harmony. This research aims to analyze the strategic role of multicultural education as an instrument for fostering tolerance, empathy, and Human Rights awareness within educational environments. Using a comprehensive literature review method, this study explores the synthesis between the concept of multiculturalism and the framework of the rule of law. The findings indicate that while multicultural education serves as an effective response to SARA-based (ethnic, religious, racial, and inter-group) conflicts, its implementation in Indonesia remains suboptimal. The study emphasizes the importance of integrating Human Rights values, minority rights, and local/religious values into the educational curriculum. In conclusion, an inclusive approach that synergizes the protection of individual rights with national interests is required to strengthen multiculturalism as a pillar of national integrity.

Keywords: *Multicultural Education, Human Rights, National Stability, Tolerance, Rule of Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Realitas multikultural ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga keutuhan bangsa. Di tengah dinamika globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas sosial, potensi konflik berbasis perbedaan identitas semakin terbuka apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan fondasi nilai yang kuat untuk menjamin terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menjunjung tinggi martabat dan hak setiap individu tanpa diskriminasi.¹ Implementasi nilai HAM dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum menjadi instrumen penting dalam mencegah ketidakadilan, marginalisasi, serta pelanggaran hak kelompok minoritas. Di sisi lain, multikulturalisme hadir sebagai pandangan dan pendekatan yang mengakui, menghormati, serta merayakan keberagaman sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Multikulturalisme tidak hanya menuntut toleransi, tetapi juga keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap perbedaan.

Panuntun & Aziz menjelaskan bahwa konflik tersebut sering muncul akibat cara pandang keagamaan yang eksklusif, rendahnya kepercayaan antar kelompok, penyalahgunaan simbol agama, hingga bangkitnya gerakan radikal. Karena itu, pendidikan multikultural menjadi sarana penting untuk menanamkan sikap toleran, kemampuan berdialog, serta penghormatan terhadap perbedaan sejak usia dini.

Muslimin menambahkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya mengenalkan keragaman, tetapi juga berperan sebagai perekat budaya Nusantara untuk membentuk masyarakat yang damai dan berkeadilan. Berbagai penelitian pun menegaskan bahwa realitas multikultural Indonesia membutuhkan sistem

¹Yan Dirk Webiser and Willius Kogoya, 'Hak Asasi Manusia Dan Pendidikan Multikultural'.

pendidikan yang mampu menumbuhkan toleransi dan kesadaran kebangsaan. Secara filosofis, multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan (*recognition*) atas keragaman budaya dan penerimaan terhadap pluralitas sosial. Perbedaan harus dilihat sebagai sesuatu yang bernilai dan perlu dijaga, bukan dianggap ancaman. Sementara itu, pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) memberi dasar moral tentang keadilan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia. Integrasi antara pendidikan multikultural dan pendidikan HAM diperlukan agar peserta didik dapat hidup secara adil dan harmonis dalam masyarakat yang beragam.² Walaupun keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa menjadi identitas bangsa, Indonesia masih menghadapi persoalan diskriminasi dan pelanggaran hak kelompok minoritas. Kasus kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah, misalnya, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak minoritas masih belum optimal, meskipun negara telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.

Terkait penelitian ini, sudah banyak akademisi yang meneliti, *Pertama*: “Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural Di Indonesia” oleh Widya Noventari, dkk. Tahun 2022.³ *Kedua* “Values of Pancasila Ideology as a Multicultural Adhesive in Indonesia” oleh Maswati Maswati, dkk. Tahun 2024.⁴ *Ketiga* “Implementation of Multicultural Values to Strengthen Students ' Nationalism” oleh Nur Fajrina Rakhmawati, dkk. Tahun 2024.⁵ *Keempat* “The Role of Educational Management in Promoting Multiculturalism, Democracy, and Human Rights in Indonesia” oleh Ilham Agustian

²Ahmad Ruslan and others, ‘Pendidikan Multikulturalisme Abad Ke-21 : Integrasi Nilai Kesadaran Sejarah Dan’, 8.3 (2024).

³Widya Noventari and others, ‘Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural Di Indonesia’, 1–19.

⁴Maswati Maswati, St Wardah, and Hanafie Das, ‘Values of Pancasila Ideology as a Multicultural Adhesive in Indonesia’, 2024.

⁵Nur Fajrina Rakhmawati and Agus Basuki, ‘Implementation of Multicultural Values to Strengthen Students ' Nationalism’, 3.11 (2024), 5351–62.

B. LITERATURE RESEARCH

1. Konsep Multikulturalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Multikulturalisme merupakan sebuah pengakuan (*recognition*) atas keragaman budaya dan penerimaan terhadap pluralitas sosial. Uun Yusuf (2010) menempatkan pendidikan multikultural sebagai respons strategis terhadap konflik sosial bernuansa SARA dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang mengancam stabilitas nasional.⁸ Secara filosofis, perbedaan tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan sesuatu yang bernilai dan perlu dijaga melalui perlindungan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Ana Irhandayaningsih (2015) yang menekankan pentingnya landasan filosofis dalam memahami tantangan multikulturalisme di Indonesia.

2. Kewarganegaraan Multikultural dalam Negara Hukum

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al. (2025) menyoroti hubungan antara perlindungan HAM, hak individu, dan kepentingan nasional.⁹ Implementasi nilai HAM menjadi instrumen penting dalam mencegah ketidakadilan dan marginalisasi kelompok minoritas.

⁶Ilham Agustian and others, ‘*The Role of Educational Management in Promoting Multiculturalism, Democracy, and Human Rights in Indonesia*’, 04.0 (2025), 780–91.

⁷Nur Anisa and Khamim Zarkasih Putro, ‘*Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila*’, 5.2024 (2025), 532–37.

⁸Uun Yusuf, *Pendidikan Multikultural sebagai Respons Konflik Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 45.

⁹Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “*Kewarganegaraan Multikultural dalam Konteks Negara Hukum*,” *Jurnal Hukum dan Kenegaraan* 4, no. 1 (2025): 12–15.

Integrasi antara nilai-nilai HAM dan pendidikan multikultural memberikan dasar moral tentang keadilan dan kesetaraan, yang memungkinkan setiap warga negara hidup secara harmonis meskipun memiliki latar belakang identitas yang berbeda.

3. Urgensi dan Implementasi Pendidikan Multikultural

Meskipun penting, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia dinilai belum optimal, sebagaimana diungkap oleh Wahyuni Ramadani (2021).¹⁰ Kondisi ini diperparah oleh dinamika globalisasi dan teknologi informasi yang dapat memicu konflik identitas apabila tidak dikelola dengan baik. Muslimin (2012) serta Trully Rosalina Karundeng (2017) menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus berperan sebagai perekat budaya Nusantara untuk memperkuat persatuan dan melindungi hak-hak minoritas.^{11, 12} Pendidikan ini tidak sekadar mengenalkan keragaman, tetapi menanamkan empati dan kesadaran kolektif sejak dini.

4. Sinergi Pendidikan Multikultural, HAM, Dan Nilai Islam

Pendidikan akhlak dan nilai-nilai Islam memiliki kedudukan fundamental dalam membentuk manusia yang berkarakter mulia dan toleran. Fina Fandiyah et al. (2024) dan Ilham Mundzir (2012) menekankan pentingnya sinergi antara prinsip HAM, nilai-nilai Islam, dan perlindungan minoritas sebagai pilar keutuhan bangsa. Dalam perspektif holistik, pendidikan harus mengembangkan seluruh

¹⁰ Wahyuni Ramadani, "Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Nasional* 9, no. 2 (2021): 88.

¹¹ Muslimin, *Pendidikan Multikultural: Perekat Budaya Nusantara* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 110.

¹² Trully Rosalina Karundeng, "Peran Pendidikan Multikultural dalam Perlindungan Hak Minoritas," *Jurnal Sosial dan Budaya* 5, no. 3 (2017): 201.

potensi manusia, termasuk dimensi moral dan spiritual.¹³¹⁴ Hal ini dipertegas dalam buku ajar Yan Dirk Wabiser dan Willius Kogoya (2023) yang memberikan landasan integratif untuk menciptakan hubungan mendidik yang penuh kepedulian (*caring relationship*) antar sesama warga negara.¹⁵

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan berbagai publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji konsep multikulturalisme dan hak asasi manusia serta keterkaitan keduanya dalam konteks Indonesia, dengan merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas multikulturalisme, kelompok minoritas, dan pendidikan multikultural.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan multikulturalisme merupakan dua konsep fundamental dalam menjaga keutuhan bangsa, khususnya di negara majemuk seperti Indonesia. HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir yang harus dihormati tanpa diskriminasi, sedangkan multikulturalisme menekankan sikap menghargai dan memelihara keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa dalam satu kesatuan masyarakat.

¹³ Fina Fandiyah et al., “Sinergi HAM dan Nilai Islam dalam Pendidikan,” *Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 77.

¹⁴ Ilham Mundzir, *Perlindungan Minoritas dan Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 92.

¹⁵ Yan Dirk Wabiser dan Willius Kogoya, *Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural* (Papua: Penerbit Buku Ajar, 2023), hlm. 34–36.

Ketika nilai HAM dipadukan dengan semangat multikulturalisme, bangsa mampu meminimalkan konflik sosial dan memperkuat solidaritas antarkomunitas berbeda. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap keberagaman ini bukan hanya moral politik, tetapi juga implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang memandu perilaku sosial dan politik masyarakat.¹⁶

Pelaksanaan HAM di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 yang menjamin hak-hak dasar warganya, termasuk kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Nilai-nilai ini tercermin dalam sila-sila Pancasila, seperti sila kedua yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ketiga yang mengedepankan persatuan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum nasional telah memberi ruang bagi HAM untuk dijadikan instrumen menjaga hubungan antarwarga negara dari berbagai latar belakang kultural. Namun demikian, implementasi dalam praktik tidak selalu mulus, masih terdapat tantangan, seperti pelanggaran terhadap kelompok minoritas atau ketimpangan dalam realisasi hak sosial-ekonomi. Pendidikan memainkan peran kunci dalam internalisasi nilai HAM dan multikulturalisme sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural membantu generasi muda memahami dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan etnis, serta implikasinya terhadap persatuan nasional. Kurikulum yang dirancang inklusif akan menanamkan sikap toleran, empati, dan kemampuan hidup berdampingan secara damai. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran jenis ini dapat memupuk pemahaman yang lebih dalam mengenai identitas nasional dan tanggung jawab sosial, sehingga generasi muda dapat menjadi agen perdamaian dalam masyarakat yang heterogen.¹⁷

¹⁶Rachmat Dwiky Darmawan and others, '*Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pancasila*', 2.6 (2025), 336–44.

¹⁷M Kevin Effriansyah, '*Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkuat Pendidikan Multikultural*', 11.02 (2024), 232–37.

Meskipun nilai HAM telah tertuang dalam hukum, implementasinya sering menghadapi resistensi budaya dan struktural di lapangan. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok agama kecil, atau benturan antara norma budaya lokal dan standar HAM internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan HAM tidak bersifat otomatis, tetapi memerlukan proses adaptasi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang kontekstual yang dapat menjembatani HAM universal dengan nilai-nilai lokal yang mendasari kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia.¹⁸ Multikulturalisme bukan sekedar pengakuan akan keberagaman, tetapi merupakan kerangka berpikir untuk mewujudkan kohesi sosial di tengah pluralitas. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong-royong, musyawarah, dan keadilan sosial berfungsi sebagai perekat multikultural yang menjamin bahwa pluralitas tidak memecah belah bangsa, melainkan memperkaya identitas kolektif Indonesia. Dengan internalisasi nilai multikulturalisme, masyarakat belajar menghargai perbedaan sebagai karakteristik yang harus dijaga demi keutuhan bangsa dan bukan sebagai ancaman.¹⁹

Di tingkat lokal, implementasi HAM dan multikulturalisme terlihat dalam berbagai program yang bertujuan menguatkan integrasi sosial. Misalnya melalui komunitas yang menggiatkan interaksi antaragama, forum komunikasi antarbudaya, dan kegiatan budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas ini menunjukkan bahwa kohesi sosial dapat dibangun melalui dialog terbuka dan keterlibatan aktif warga negara dalam upaya memahami serta merayakan perbedaan. Program seperti ini juga berfungsi sebagai buffer terhadap munculnya intoleransi yang bisa memecah belah persatuan nasional.²⁰ Negara memegang peranan penting dalam menjamin implementasi HAM dan penghormatan

¹⁸Trully Rosalina Karunden, 'Perlindungan Hak Minoritas Dalam Multikulturalisme Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Ham', V.3 (2017), 13–18.

¹⁹Maswati, Wardah, and Das.

²⁰Wahyudin Noe and others, 'Realizing Multiculturalism and Social Integration in Banuroja Community', 18.1 (2021), 82–96.

terhadap multikulturalisme melalui kebijakan publik dan penegakan hukum yang adil. Lembaga negara seperti Komnas HAM dan badan legislatif memiliki tanggung jawab untuk merumuskan serta menegakkan peraturan yang melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta prinsip HAM secara konsisten, untuk mencegah praktik diskriminatif yang dapat memicu konflik horizontal dan merusak persatuan bangsa.²¹

Integrasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya proses adaptasi antara standar internasional dan nilai-nilai lokal yang dipengaruhi Pancasila. Meski prinsip-prinsip HAM bersifat universal, penerapannya harus memperhatikan konteks budaya masyarakat Indonesia agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada. Pendekatan semacam ini memastikan bahwa HAM tidak dipandang sebagai konsep asing, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa yang juga menghormati budaya dan tradisi lokal. Implementasi yang efektif dari HAM dan multikulturalisme berkontribusi besar terhadap stabilitas sosial, pengurangan konflik, dan penguatan persatuan nasional. Ketika masyarakat merasa dihargai dan aman dalam identitasnya masing-masing, mereka cenderung berpartisipasi aktif dalam pembangunan bersama. Hasilnya, rasa kebangsaan yang kuat terwujud melalui penghormatan terhadap hak setiap individu, meminimalkan diskriminasi, dan memperluas ruang dialog antarkelompok. Inilah landasan penting demi terciptanya keutuhan bangsa yang berkelanjutan. Berbagai studi merekomendasikan agar pemerintah dan pemangku kebijakan memperkuat pendidikan multikultural dan HAM melalui kurikulum yang relevan, implementasi hukum yang adil, serta dukungan terhadap program komunitas yang mendorong toleransi. Selain itu, harmonisasi antara

²¹Sepranadja, 'Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', 2.2 (2019).

kebijakan nasional dan praktik lokal sangat penting untuk menjamin bahwa HAM dan multikulturalisme benar-benar terimplementasi secara nyata di masyarakat. Dengan strategi yang komprehensif dan partisipatif, keutuhan bangsa tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang sejalan dengan dinamika global dan perubahan sosial.²²

F. DAFTARPUSTAKA

- Agustian, Ilham, Widia Yusuf, Eman Puroman, and Fenty Setiawati, *'The Role of Educational Management in Promoting Multiculturalism , Democracy , and Human Rights in Indonesia'*, 04 (2025), 780–91
- Anisa, Nur, and Khamim Zarkasih Putro, *'Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila'*, 5 (2025), 532–37
- Darmawan, Rachmat Dwiky, Shakira Nalomrua Rihmi P, Jl Z A Pagar, Alam No, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, and others, *'Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pancasila'*, 2 (2025), 336–44
- Effriansyah, M Kevin, *'Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkuat Pendidikan Multikultural'*, 11 (2024), 232–37
- Karunden, Trully Rosalina, *'Perlindungan Hak Minoritas Dalam Multikulturalisme Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Ham'*, V (2017), 13–18
- Maswati, Maswati, St Wardah, and Hanafie Das, *'Values of Pancasila Ideology as a Multicultural Adhesive in Indonesia'*, 2024
- Noe, Wahyudin, Novia Wahyu Wardhani, Sitirahia Hi Umar, and Rasid Yunus, *'Realizing Multiculturalism and Social Integration in Banuroja Community'*, 18 (2021), 82–96
- Noventari, Widya, Yudi Ariana, Raharjo, and Anis Suryaningsih, *'Kajian Urgensi*

Jurnal Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)

Volume 7, No. 2 Desember 2025 h. 122 – 135

Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural Di Indonesia’, 1–19

Permady, Gigieh Cahya, ‘*Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Pendidikan Multikultural Dalam Menjaga Persatuan Indonesia*’, 11 (2024), 125–36

Rakhmawati, Nur Fajrina, and Agus Basuki, ‘*Implementation of Multicultural Values to Strengthen Students ’ Nationalism*’, 3 (2024), 5351–62

Ruslan, Ahmad, Hari Naredi, Herdin Muhtarom, and Pendidikan Sejarah, ‘*Pendidikan Multikulturalisme Abad Ke-21 : Integrasi Nilai Kesadaran Sejarah Dan*’, 8 (2024)

Sepranadja, ‘*Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*’, 2 (2019)

Webiser, Yan Dirk, and Willius Kogoya, ‘*Hak Asasi Manusia Dan Pendidikan Multikultural*’

Jurnal Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)

V o l u m e 7 , N o . 2 D e s e m b e r 2 0 2 5 h . 122 – 135

Jurnal Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)

V o l u m e 7 , N o . 2 D e s e m b e r 2 0 2 5 h . 122 – 135
